



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU HERMAWAN Als UUY Bin AGUS
SUPARDI (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No 166 RT/RW Kelurahan
Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung/ Kampung Rambay Wetan RT/RW 16/06
Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU HERMAWAN Alias UUY Bin AGUS SUPARDI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang"*** sebagai mana dakwaan alternatif pertama kami, melanggar **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HERU HERMAWAN Alias UUY Bin AGUS SUPARDI (ALM)**, Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung Mie ayam Bakso Solo yang berada Jalan Sudirman Kel. Benteng Kec.Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) melalui social media Facebook sekitar bulan September 2023 kemudian Terdakwa mendakati Saksi YANTI IKAWATI secara terus menerus hingga Saksi YANTI IKAWATI percaya kepada Terdakwa
- Ketika Terdakwa berhasil memperoleh kepercayaan dari Saksi YANTI IKAWATI kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengajak Saksi YANTI IKAWATI berpacaran yang mana Terdakwa sendiri sebelumnya sudah memiliki istri dan Terikat Perkawinan
- Hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi YANTI IKAWATI dan menginformasikan bahwa Terdakwa akan pulang ke Kota Sukabumi dan Hendak mengajak Saksi YANTI IKAWATI jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan Terdakwa meminta Saksi YANTI IKAWATI untuk mencari motor sewaan untuk berjalan-jalan denganya.
- Keesokan harinya pada rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa di Telepon oleh istrinya yang meminta sejumlah uang dari Terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki uang munculah niat jahat terdakwa untuk memanfaatkan hubungan Specialnya dengan Saksi YANTI IKAWATI.
- Kemudian pada harinya yang sama sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang seorang diri dan pada saat itu dirinya mengatakan **"MOTORNYA SUDAH ADA BELUM ?"** lalu Saksi YANTI IKAWATI mengatakan bahwa **"GA ADA KALO JAM SEGINI PADA DI PAKAI KERJA"** lalu,pada saat itu Saksi YANTI IKAWATI yang sudah percaya kepada Terdakwa berinisiatif untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI yang sering digunakan oleh anak Saksi YANTI IKAWATI dan mengatakan bahwa Saksi YANTI IKAWATI mau memakai sepeda motor tersebut untuk pergi jalan-jalan, lalu setelah Saksi YANTI IKAWATI meminta izin menggunakan sepeda motor kepada anak Saksi YANTI IKAWATI, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi YANTI IKAWATI yang mana pada saat itu tujuan utama ke daerah wisata Selabintana, namun pada saat berada di perempatan degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl.Sudirman yang mana pada saat itu Saksi YANTI IKAWATI bertanya **"KENAPA LURUS GA BELOK KAN MAU KE SELABINTANA ?"** lalu Terdakwa menjawab **"KITA MAKAN DULU"** tidak lama Terdakwa mampir ke sebuah warung Mie ayam Bakso yang berada di Jl.Sudirman dekat Pom Bensin lalu Terdakwa dan Saksi YANTI IKAWATI makan bakso ditempat tersebut

- Pada saat memakan bakso Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah Helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja tukang bakso, tidak lama Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah ke luar dan pada saat baru sekitar 2 langkah Terdakwa beranjak Saksi YANTI IKAWATI bertanya **"MAU KEMANA?"** lalu Terdakwa menoleh dan menjawab **"MAU NGAMBIL UANG KE ATM DEKET ASYIFA"** setelah itu Saksi YANTI IKAWATI menjawab kembali **"IKUT"** namun Terdakwa mengatakan **"SUDAH TUNGGU SAJA SEBENTAR"** karena Saksi YANTI IKAWATI tidak mempunyai rasa curiga maka Saksi YANTI IKAWATI menunggu Terdakwa di tukang bakso tersebut yang mana Terdakwa tidak ada niat untuk menjemput Saksi YANTI IKAWATI
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 diketahui sekira jam 10.00 wib di Kp. Mande Rt. -/- Kec. Cikalong Kab. Cianjur tepatnya di rumah sebuah Alfamart pinggir jalan Terdakwa jual kepada Sdr. IJAL seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sedari awal tidak memiliki niat untuk meminjam motor Saksi YANTI IKAWATI dan perbuatan terdakwa seperti ini sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Cikembar Kab. Sukabumi
- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Ciandam Kota Sukabumi
- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Biru korban di Degung Kota Sukabumi
- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru korban di Daerah Gekbrong Kab. Cianjur
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERU HERMAWAN Alias UUY Bin AGUS SUPARDI (ALM)**, Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung Mie ayam Bakso Solo yang berada Jalan Sudirman Kel. Benteng Kec.Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki arang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) melalui social media Facebook sekitar bulan September 2023 kemudian Terdakwa mendakati Saksi YANTI IKAWATI secara terus menerus hingga Saksi YANTI IKAWATI percaya kepada Terdakwa
- Ketika Terdakwa berhasil memperoleh kepercayaan dari Saksi YANTI IKAWATI kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengajak Saksi YANTI IKAWATI berpacaran yang mana Terdakwa sendiri sebelumnya sudah memiliki istri dan Terikat Perkawinan
- Hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi YANTI IKAWATI dan menginformasikan bahwa Terdakwa akan pulang ke Kota Sukabumi dan Hendak mengajak Saksi YANTI IKAWATI jalan-jalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan Terdakwa meminta Saksi YANTI IKAWATI untuk mencari motor sewaan untuk berjalan-jalan denganya

- Keesokan harinya pada rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa di Telepon oleh istrinya yang meminta sejumlah uang dari Terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki uang munculah niat jahat terdakwa untuk memanfaatkan hubungan Specialnya dengan Saksi YANTI IKAWATI
- Kemudian pada harinya yang sama sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang seorang diri dan pada saat itu dirinya mengatakan **"MOTORNYA SUDAH ADA BELUM ?"** lalu Saksi YANTI IKAWATI mengatakan bahwa **"GA ADA KALO JAM SEGINI PADA DI PAKAI KERJA"** lalu, pada saat itu Saksi YANTI IKAWATI yang sudah percaya kepada Terdakwa berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI yang sering digunakan oleh anak Saksi YANTI IKAWATI dan mengatakan bahwa Saksi YANTI IKAWATI mau memakai sepeda motor tersebut untuk pergi jalan-jalan, lalu setelah Saksi YANTI IKAWATI meminta izin menggunakan sepeda motor kepada anak Saksi YANTI IKAWATI, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi YANTI IKAWATI yang mana pada saat itu tujuan utama ke daerah wisata Selabintana, namun pada saat berada di perempatan degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl.Sudirman yang mana pada saat itu Saksi YANTI IKAWATI bertanya **"KENAPA LURUS GA BELOK KAN MAU KE SELABINTANA ?"** lalu Terdakwa menjawab **"KITA MAKAN DULU"** tidak lama Terdakwa mampir ke sebuah warung Mie ayam Bakso yang berada di Jl.Sudirman dekat Pom Bensin lalu Terdakwa dan Saksi YANTI IKAWATI makan bakso ditempat tersebut
- Pada saat memakan bakso Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah Helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja tukang bakso, tidak lama Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah ke luar dan pada saat baru sekitar 2 langkah Terdakwa beranjak Saksi YANTI IKAWATI bertanya **"MAU KEMANA?"** lalu Terdakwa menoleh dan menjawab **"MAU NGAMBIL UANG KE ATM DEKET ASYIFA"** setelah itu Saksi YANTI IKAWATI menjawab kembali **"IKUT"** namun Terdakwa mengatakan **"SUDAH TUNGGU SAJA SEBENTAR"** karena Saksi YANTI IKAWATI tidak mempunyai rasa curiga maka Saksi YANTI IKAWATI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu Terdakwa di tukang bakso tersebut yang mana Terdakwa tidak ada niat untuk menjemput Saksi YANTI IKAWATI

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 diketahui sekira jam 10.00 wib di Kp. Mande Rt. -/- Kec. Cikalong Kab. Cianjur tepatnya di rumah sebuah Alfamart pinggir jalan Terdakwa jual kepada Sdr. IJAL seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sedari awal tidak memiliki niat untuk meminjam motor Saksi YANTI IKAWATI dan perbuatan terdakwa seperti ini sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Cikembar Kab. Sukabumi
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Ciandam Kota Sukabumi
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Biru korban di Degung Kota Sukabumi
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru korban di Daerah Gekbrong Kab. Cianjur
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di warung Mie Ayam Bakso Solo Saksi mengalami penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira



pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan pesan dari Terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta dan akan pulang ke Sukabumi dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi berjalan-jalan pada saat Terdakwa sampai di Sukabumi namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mencari motor sewaan untuk jalan-jalan lalu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menerima pesan lagi dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Sukabumi lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi jalan-jalan kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi akan datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Cisereuh selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang seorang diri dan bertanya kepada Saksi “motornya sudah ada belum?” lalu Saksi mengatakan “ga ada kalau jam segini, pada dipakai kerja” lalu Saksi berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti yang sering digunakan oleh anak Saksi yaitu Saksi Fini Febriyani lalu Saksi meminta izin kepada Saksi Fini Febriyani untuk memakai sepeda motor tersebut untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut hendak ke daerah Selabintana namun pada saat di perempatan Degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl. Sudirman dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa lurus ga belok, kan mau ke Selabintana?” lalu Terdakwa menjawab “kita makan dulu” tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mampir ke Warung Mie Ayam Bakso yang berada di Jl. Sudirman dekat Pom Bensin. Pada saat makan tersebut, Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor diparkir lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya dimeja tukang bakso lalu tidak lama kemudian Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah keluar dan pada saat baru sekitar 2 langkah dari Saksi, Terdakwa beranjak lalu Saksi bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau ngambil uang ke ATM deket Asyifa” setelah itu Saksi berkata “ikut” namun Terdakwa menjawab “tunggu saja sebentar” dan karena Saksi tidak mempunyai rasa curiga maka Saksi menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu di warung bakso tersebut Terdakwa tidak kembali menemui Saksi lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa sudah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif dan pada saat itu Saksi tersadar telah menjadi korban penggelapan atau penipuan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi kembali kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh mantan suami Saksi pada sekitar tahun 2021 dengan surat-surat STNK dan BPKB berada pada Saksi karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Fini Febriyani;
 - Bahwa Saksi bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Terdakwa karena mendengar kata-kata manis Terdakwa dan Saksi menganggap Terdakwa adalah kekasih Saksi yang mana Terdakwa dari awal perkenalan dengan Saksi, Terdakwa mengaku masih single sehingga Saksi menaruh hati kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan September 2023 melalui media sosial Facebook;
 - Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. FINI FEBRIYANI Binti YANTI IKAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di warung Mie Ayam Bakso Solo Saksi mengalami penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara pada saat itu yang mana Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) membuat status di WhatsApp dengan isi "ASTAGFIRULLOH YA ALLAH

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IEU MAH KATIPU ASLINA" lalu Saksi mengirim pesan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) "*KUNAON MOTOR DIBAWA LAIN?*" namun saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tidak membalas pesan Saksi, lalu pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pulang ke rumah dan bercerita kepada Saksi bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama dengan Terdakwa dibawa kabur oleh Terdakwa dan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) di tinggalkan di warung bakso;

- Bahwa Saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa dan karena Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang merupakan ibu kandung Saksi dan menurut Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) Terdakwa adalah orang baik dan juga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama dengan Terdakwa hanya akan main ke daerah Selabintana saja tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



warung Mie Ayam Bakso Solo Saksi melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bahwa Terdakwa akan pulang ke Kota Sukabumi dan hendak mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan Terdakwa meminta Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk mencarikan motor sewaan untuk berjalan-jalan dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telepon oleh istri Terdakwa yang meminta kepada Terdakwa sejumlah uang dan karena Terdakwa tidak memiliki uang munculah niat jahat Terdakwa kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang seorang diri dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dengan mengatakan "Motornya Sudah Ada Belum?" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menjawab bahwa "Ga ada kalau jam segini pada dipakai kerja" lalu pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang sudah percaya kepada Terdakwa berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti yang mana sepeda motor tersebut sering digunakan oleh anak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) meminta izin kepada Saksi Fini Febriyani Binti Yanti Ikawati untuk menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang pada saat itu tujuannya akan ke daerah wisata Selabintana, namun pada saat berada di perempatan degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl Sudirman yang mana pada saat itu Saksi Yanti Ikawati

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa “kenapa lurus ga belok kan mau ke Selabintana?” lalu Terdakwa menjawab “kita makan dulu” tidak lama Terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mampir ke sebuah warung Mie ayam Bakso yang berada di Jl Sudirman dekat Pom Bensin lalu Terdakwa dan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) makan bakso ditempat tersebut dan pada saat makan bakso tersebut Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja warung bakso, tidak lama Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah ke luar dan pada saat baru sekitar 2 langkah Terdakwa beranjak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa “mau kemana?” lalu Terdakwa menoleh dan menjawab “mau mengambil uang ke ATM dekat Asyifa” setelah itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menjawab “ikut” namun Terdakwa mengatakan “tunggu saja sebentar” karena Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tidak mempunyai rasa curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut yang mana Terdakwa tidak ada niat untuk menjemput kembali Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Mande Rt. -/- Kec. Cikalong Kab. Cianjur tepatnya disebuah rumah disamping Alfamart pinggir jalan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Sdr. Ijal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) melalui sosial media Facebook sekira bulan September 2023 kemudian Terdakwa mendekati Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) secara terus menerus hingga Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) percaya kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memperoleh kepercayaan dari Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengajak Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) berpacaran yang mana Terdakwa masih memiliki istri dan terikat perkawinan dengan perempuan lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan sebelumnya terhadap orang lain sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Cikembar Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Ciandam Kota Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Biru korban di Degung Kota Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru korban di Daerah Gekbrong Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. SUSANTI RETNO PURWANTI.

Barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan telah dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di warung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mie Ayam Bakso Solo Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mendapatkan pesan dari Terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta dan akan pulang ke Sukabumi dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk pergi berjalan-jalan pada saat Terdakwa sampai di Sukabumi namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk mencari motor sewaan untuk jalan-jalan lalu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menerima pesan lagi dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Sukabumi lalu Terdakwa mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk pergi jalan-jalan kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) akan datang ke rumah kontrakan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang beralamat di Cisereuh selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang seorang diri dan bertanya kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) "motornya sudah ada belum?" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mengatakan "ga ada kalau jam segini, pada dipakai kerja" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti yang sering digunakan oleh anak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yaitu Saksi Fini Febriyani lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) meminta izin kepada Saksi Fini Febriyani untuk memakai sepeda motor tersebut untuk Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pergungan pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut hendak ke daerah Selabintana namun pada saat di perempatan Degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl. Sudirman dan pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa “kenapa lurus ga belok, kan mau ke Selabintana?” lalu Terdakwa menjawab “kita makan dulu” tidak lama kemudian Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama dengan Terdakwa mampir ke Warung Mie Ayam Bakso yang berada di Jl. Sudirman dekat Pom Bensin. Pada saat makan tersebut, Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor diparkir lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja tukang bakso lalu tidak lama kemudian Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah keluar dan pada saat baru sekitar 2 langkah dari Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm), Terdakwa beranjak lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau ngambil uang ke ATM dekat Asyifa” setelah itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berkata “ikut” namun Terdakwa menjawab “tunggu saja sebentar” dan karena Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tidak mempunyai rasa curiga sehingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu di warung bakso tersebut Terdakwa tidak kembali menemui Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tersadar telah menjadi korban penggelapan atau penipuan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Mande Rt. -/- Kec. Cikalong Kab. Cianjur tepatnya di sebuah rumah disamping Alfamart pinggir jalan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Sdr. Ijal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti yang dipinjamkan Saksi Yanti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) kepada Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh mantan suami Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pada sekitar tahun 2021 dengan surat-surat STNK dan BPKB berada pada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan anak Saksi yaitu Saksi Fini Febriyani;

- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) melalui sosial media Facebook sekira bulan September 2023 kemudian Terdakwa mendekati Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) secara terus menerus hingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) percaya kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memperoleh kepercayaan dari Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berpacaran yang mana Terdakwa masih memiliki istri dan terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YANTI IKAWATI Als AYU Binti SAYARI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan sebelumnya terhadap orang lain sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Cikembar Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam korban di Ciandam Kota Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Biru korban di Degung Kota Sukabumi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru korban di Daerah Gekbrong Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *Barang Siapa* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata *Barang Siapa* atau *HIJ* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain;

Menimbang, jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan pidana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah Terdakwa **HERU HERMAWAN Alias UUY Bin AGUS SUPARD (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur *barang siapa* ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *menguntungkan* adalah memberi (mendatangkan) laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta fakta-fakta di depan persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di warung Mie Ayam Bakso Solo Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti milik Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) "motornya sudah ada belum?" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mengatakan "ga ada kalau jam segini, pada dipakai kerja" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) meminta izin kepada Saksi Fini Febriyani untuk memakai sepeda motor tersebut untuk Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pergungan pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut hendak ke daerah Selabintana namun pada saat di perempatan Degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl. Sudirman dan pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa "kenapa lurus ga belok, kan mau ke Selabintana?" lalu Terdakwa menjawab "kita makan dulu" tidak lama kemudian Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bersama dengan Terdakwa mampir ke Warung Mie Ayam Bakso yang berada di Jl. Sudirman

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



dekat Pom Bensin. Pada saat makan tersebut, Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor diparkir lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja tukang bakso lalu tidak lama kemudian Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah keluar dan pada saat baru sekitar 2 langkah dari Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm), Terdakwa beranjak lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya "mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau ngambil uang ke ATM dekat Asyifa" setelah itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berkata "ikut" namun Terdakwa menjawab "tunggu saja sebentar" dan karena Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tidak mempunyai rasa curiga sehingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut namun hingga hampir 30 (tiga puluh) menit Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu di warung bakso tersebut Terdakwa tidak kembali menemui Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan selanjutnya Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Mande Rt. -/- Kec. Cicalong Kab. Cianjur tepatnya di sebuah rumah disamping Alfamart pinggir jalan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti kepada Sdr. Ijal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda milik Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat *unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terbukti menurut hukum;



Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) melalui sosial media Facebook sekira bulan September 2023 kemudian Terdakwa mendekati Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) secara terus menerus hingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) percaya kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memperoleh kepercayaan dari Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) berpacaran yang mana Terdakwa masih memiliki istri dan terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bahwa Terdakwa akan pulang ke Kota Sukabumi dan hendak mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan Terdakwa meminta Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk mencari motor sewaan untuk berjalan-jalan dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telepon oleh istri Terdakwa yang meminta kepada Terdakwa sejumlah uang dan karena Terdakwa tidak memiliki uang munculah niat jahat Terdakwa kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang seorang diri dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) dengan mengatakan "Motornya Sudah Ada Belum?" lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menjawab bahwa "Ga ada kalau jam segini pada dipakai kerja" lalu pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang sudah percaya kepada Terdakwa berinisiatif untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti yang mana sepeda motor tersebut sering digunakan oleh anak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) lalu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) meminta izin kepada Saksi Fini Febriyani Binti Yanti Ikawati untuk menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) yang pada saat itu tujuannya akan ke daerah wisata Selabintana, namun pada saat berada di perempatan degung Terdakwa malah berjalan lurus ke arah Jl Sudirman yang mana pada saat itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa "kenapa lurus ga belok kan mau ke Selabintana?" lalu Terdakwa menjawab "kita makan dulu" tidak lama Terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) mampir ke sebuah warung Mie ayam Bakso yang berada di Jl Sudirman dekat Pom Bensin lalu Terdakwa dan Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) makan bakso ditempat tersebut dan pada saat makan bakso tersebut Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang disimpan di sepeda motor dan menyimpannya di meja warung bakso, tidak lama Terdakwa beranjak kembali dari tempat duduk dan mengarah ke luar dan pada saat baru sekitar 2 langkah Terdakwa beranjak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" lalu Terdakwa menoleh dan menjawab "mau mengambil uang ke ATM deket Asyifa" setelah itu Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menjawab "ikut" namun Terdakwa mengatakan "tunggu saja sebentar" karena Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) tidak mempunyai rasa curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut yang mana Terdakwa tidak ada niat untuk menjemput kembali Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam Nopol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 an. Susanti Retno Purwanti dengan cara mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk berjalan-jalan yang awalnya ke Selabintana namun Terdakwa mengganti arah dan mengajak Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm) untuk mampir makan bakso dan selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang ke ATM namun hingga saat ini sepeda motor tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat *unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang*” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. Susanti Retno Purwanti, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. Susanti Retno Purwanti yang telah disita dari Saksi Yanti Ikawati maka dikembalikan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU HERMAWAN Als UUY Bin AGUS SUPARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. Susanti Retno Purwanti;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Biru hitam dengan No. pol B 6637 KYU Noka : MH1JF9116AK052294 Nosin : JF91E1056264 An. Susanti Retno Purwanti

Dikembalikan kepada Saksi Yanti Ikawati Als Ayu Binti Sayari (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Dicky Destrienko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Desi Prasetya, S.H..

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)